

	<b>No.PR.11.1-V8</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>7 Oktober 2025</b>	

## 1. Tujuan

- Memastikan alur pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersifat terbuka untuk semua akademisi yang *eligible*.
- Memastikan bahwa seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara obyektif dan transparan.


## 2. Ruang Lingkup

Proses pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- Penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari akademisi Politeknik Negeri Batam
- Pelaksanaan seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sasaran mutu dan kriteria atau panduan program
- Beberapa jenis proposal yang dimaksud tidak terbatas pada:
  - a. Usulan penelitian/pengabdian internal
  - b. Usulan penelitian/pengabdian eksternal
  - c. Usulan penelitian/pengabdian yang dikerjakan sebagai PBL
  - d. Usulan penelitian/pengabdian bukan PBL

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	<b>No.PR.11.1-V8</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>7 Oktober 2025</b>	

### Uraian Diagram Alir

Aktor	Catatan
Manajemen	Aktor manajemen terdiri dari Direktur, Wakil Direktur bidang Akademik, Wakil Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni
Komite PBL	Komite PBL terdiri dari Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, P2M, Shilau dan unit terkait
Aplikasi	Catatan
Aplikasi Eksternal	BIMA = Basis Informasi Penelitian dan PkM
Aktifitas	Catatan
Dosen mengajukan usulan Penelitian/PkM	Mengajukan usulan melalui SimP3M
Ketua Pusat Kajian/Ketua CoE/Ketua Jurusan mereviu usulan Penelitian/PkM	Penelitian = Ketua Pusat Kajian/Ketua CoE PkM = Ketua Jurusan
Ketua Pusat Kajian/Ketua CoE/Ketua Jurusan menyetujui usulan Penelitian/PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusulan Penelitian disetujui oleh Ketua Pusat Kajian/CoE</li> <li>• Pengusulan PkM disetujui oleh Ketua Jurusan</li> </ul>
Jika usulan eksternal, Kepala P3M memverifikasi usulan Penelitian/PkM	Melakukan verifikasi di sistem pusat
Jika usulan internal, Staf P3M menentukan reviewer melalui sistem	Reviewer yang dimaksudkan bisa dari internal atau eksternal sesuai ketentuan yang ditetapkan
Staf P3M merekapitulasi penilaian reviewer	Rekapitulasi dibuat dan diurutkan berdasarkan rangking
KPI	Catatan
B.2.2.1.4	Dosen melaksanakan penelitian yang bermitra dengan masyarakat, industri, pemerintah, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya minimal 1 penelitian dalam 3 tahun.*)
B.2.2.2.1	<p>P3M menuangkan kriteria dan panduan penilaian ke dalam panduan penelitian yang di dalamnya minimal memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>a. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</p> <p>b. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>

	<b>No.PR.11.1-V8</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>7 Oktober 2025</b>	

B.2.2.2.4	Tim penilai memberikan penilaian secara terintegrasi terhadap rencana, proses dan hasil penelitian yang mengacu pada panduan yang telah ditetapkan.
B.2.2.3.1	Peneliti wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
B.2.2.3.2.a	P3M menetapkan kemampuan peneliti yang berdasarkan pada: a. kualifikasi akademik;
B.2.2.3.2.b	P3M menetapkan kemampuan peneliti yang berdasarkan pada: b. portofolio hasil penelitian.
B.2.3.3.3.a	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) a. tatacara penilaian dan review;
B.2.3.3.3.c	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek: #) c. hasil penilaian usul penelitian;
B.2.3.3.7.c	P3M wajib melakukan kegiatan tahunan sebagai berikut: c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
B.2.3.3.7.e	P3M wajib melakukan kegiatan tahunan sebagai berikut: e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
B.3.1.1.1.e	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: e. dan/atau lainnya.
B.3.1.1.1.a	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;
B.3.1.1.1.b	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
B.3.1.1.1.c	P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
B.3.1.1.1.d	1. P3M menetapkan hasil PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan PkM dapat berupa: d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar;
B.3.2.1.2	P3M menetapkan kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.
B.3.2.3.1	Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
B.3.2.3.2.a	P3M menetapkan kemampuan pelaksana PkM harus berdasarkan:

	<b>No.PR.11.1-V8</b> <b>Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>P3M</b>	<b>DIR</b>
		<b>7 Oktober 2025</b>	

	a. kualifikasi akademik;
B.3.2.3.2.b	P3M menetapkan kemampuan pelaksana PkM harus berdasarkan: b. portofolio hasil PkM;
B.3.2.3.2.c	2. P3M menetapkan kemampuan pelaksana PkM harus berdasarkan: c. dan/atau lainnya (bila ada)
B.3.3.3.3.b	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) b. legalitas pengangkatan reviewer;
B.3.3.3.3.a	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) a. tata cara penilaian dan review;
B.3.3.3.3.c	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) c. hasil penilaian proposal PkM;
B.3.3.3.3.d	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) d. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM;
B.3.3.3.3.e	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) e. berita acara hasil monitoring dan evaluasi; serta
B.3.3.3.3.f	Polibatam melalui P3M memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut:#) f. dokumentasi output PkM.
B.3.3.3.8.c	P3M wajib: c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;

#### 4. Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Pengajuan Usulan Penelitian/PkM	No.BO.11.1.2 Borang Pengajuan Usulan Penelitian dan PkM	Cloud Aplikasi SK	5 tahun
2.	Rekapitulasi Penilaian Usulan Penelitian dan PkM	No.BO.11.1.3 Borang Rekapitulasi Penilaian Usulan Penelitian dan PkM	SIMP3M	5 tahun
3.	Penilaian Usulan Penelitian	No.BO.11.1.4 Borang Penilaian Usulan Penelitian	SIMP3M	5 tahun
4.	Penilaian Usulan PkM	No.BO.11.1.5 Borang Penilaian Usulan PkM	SIMP3M	5 tahun
5.	SK Penerimaan Usulan Penelitian/PkM yang dibiayai	SK Penerimaan Usulan Penelitian/PkM yang dibiayai	Cloud Aplikasi SK	5 tahun
6.	Kontrak Penelitian/Pengabdian	Kontrak Penelitian/Pengabdian	Unit P3M	5 tahun